



Mewujudkan Keluarga Bahagia Sejahtera Tanpa Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Padangsari

*Titik Susiatik¹⁾, Srihadi²⁾, Ag. Sutriyanto Hadi³⁾, Sri Muryati⁴⁾

^{1, 2, 3, 4} Universitas Ivet

*susiatiktitik@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31331/manggali.v2i1.1975>

Info Articles

Sejarah Artikel:

Disubmit : Januari 2022

Direvisi : Juni 2022

Disetujui : Juli 2022

Keywords:

*Keluarga bahagia sejahtera;
kekerasan dalam rumah tangga.*

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang mungkin atau berakibat penderitaan secara fisik, seksual dan/atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tujuan pengabdian ini untuk mengetahui: 1) ikut ambil bagian dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga; 2) menekan atau mengurangi terjadinya disharmonis dalam keluarga karena terjadinya tindak kekerasan dalam keluarga; dan 3) memberikan pengertian hak dan kewajiban bagi para pasangan suami istri sehingga timbul kesadaran terhadap terjadinya pelaksanaan hak dan kewajiban. Metode kegiatan adalah melalui pemaparan materi teoretis berupa ceramah, tanya jawab, dan wawan hati. Kegiatan diperoleh simpulan bahwa: 1) kekerasan dalam rumah tangga terjadi disebabkan keadaan rumah tangga dengan segala konflik yang ada tidak dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik; 2) kekerasan dalam rumah tangga bisa dipicu sebab konflik yang terjadi, misalnya perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek, serta bahkan saling memaki; dan 3) munculnya kesadaran masing-masing pihak (suami-istri), terhadap kewajiban sehingga terjadi keluarga bahagia dan sejahtera tanpa ada kekerasan dalam rumah tangga.

Abstract

Domestic violence is any act committed by a person or persons against another person, which may or may result in physical, sexual, and/or psychological suffering, including threats of certain acts, coercion, or arbitrary deprivation of liberty or economic suppression that occurs within the household. The purpose of this service is to find out: 1) take part in providing counseling to the community about a happy and prosperous household without any domestic violence; 2) suppress or reduce the occurrence of disharmony in the family due to acts of violence in the family, and 3) provide an understanding of the rights and obligations of husband and wife so that awareness arises about the implementation of rights and obligations. The method of activity is through the presentation of theoretical material in the form of lectures, questions and answers, and interviews. The activity concluded that: 1) domestic violence occurs due to household conditions and all existing conflicts cannot be resolved with good communication; 2) domestic violence can be triggered by conflicts, such as disagreements, debates, fights, mocking each other, and even cursing each other; and 3) the emergence of an awareness of each party (husband and wife), of obligations so that a happy and prosperous family occurs without any domestic violence.

PENDAHULUAN

Deskripsi terhadap perempuan dapat diartikan sebagai setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin dengan tujuan untuk menghalangi, meniadakan pengakuan terhadap dinikmatinya atau dilaksanakannya hak asasi manusia dan kebebasan oleh kaum perempuan (Schuler dan Thomas, 2001). Perempuan yang menjadi korban kekerasan maupun tindak kejahatan bukan hanya dilakukan oleh seorang penjahat, tetapi dapat juga dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau keluarga banyak dilakukan oleh seorang suami, seperti suami melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan memukul atau menampar istrinya, menendang dan memaki-maki dengan ucapan yang kotor. Kultur budaya masyarakat yang mengedepankan laki-laki dapat dipastikan posisi perempuan bersifat subordinasi terhadap laki-laki. Segala bentuk kekerasan yang terjadi bagi perempuan selalu mempunyai legitimasi kultural masyarakat, karena memang posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pencegahan kekerasan dilakukan secara terus-menerus dengan diberlakukannya sistem hukum yang diharapkan dapat mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap perempuan (Katjasungkana, 2002).

Perempuan yang menjadi korban kekerasan karena adanya ketidakseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam relasi pasangan perkawinan, keluarga atau hubungan intim. Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat justru sebaliknya, kekerasan terhadap keluarga masih banyak dilakukan di nberbagai daerah maupun di kota-kota besar. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung memilih penyelesaian secara perdata melalui perceraian daripada menuntut pelaku kekerasan (Saraswati, 2004).

Terjadinya kekerasan dalam keluarga akan menimbulkan dampak yang negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri, seperti istri menuntut untuk bercerai karena tidak tahan akan perilaku kerasan yang dilakukan oleh suami kepadanya. Gunarso (2007) berpendapat bahwa perbedaan pertentangan dan kekecewaan baik

dalam segi materi, mental maupun seksual telah membentuk dinding pemisah antara suami dan istri. Ketidaksesuaian ini memberi kesempatan bagi terbentuknya hubungan segitiga atau lebih. Hubungan yang tidak wajar lagi antara beberapa individu ini memperbesar dinding pemisah dan merusak keutuhan keluarga. Penderitaan ini akan lebih dirasakan oleh kaum istri, karena istri merupakan “penampung” emosi dari suami.

Banyaknya faktor yang mendorong tindakan kekerasan terhadap istri, bahkan dari faktor psikologis pun dapat membentuk perilaku kekerasan terhadap istri, misalnya tindak kekerasan seksualitas yang dilakukan terhadap suami istri. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan jenis kelamin. Perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dimengerti antara satu sama lain.

Simpson dan Gangestad (dalam Baron, 2005) menggambarkan sebuah garis diposisi kontinum mengenai *sociosexuality* (sosioseksualitas). Pada satu ujung garis kontinum terdapat orang-orang (umumnya laki-laki) yang mengekspresikan *unrestricted sosiosexual orientation* (orientasi seksual yang tak terbatas), yaitu lawan jenis dikejar-kejar hanya sebagai pasangan seksual tanpa adanya kebutuhan akan kedekatan, komitmen, atau ikatan emosional. Pada ujung yang lain dari dimensi ini adalah individu (umumnya wanita) yang mengekspresikan *restricted sociosexual orientation* (orientasi sosioseksual yang terbatas), yaitu hubungan seks diterima hanya jika disertai dengan adanya afeksi dan kelembutan.

Kekerasan yang dialami istri merupakan kekerasan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang suami, yaitu seorang istri memiliki hak asasi untuk hidup bahagia. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri banyak bentuknya, seperti halnya kekerasan fisik, seperti menjambak, memukul, bahkan menendang dan kekerasan seksual, hal ini mengakibatkan bekas luka pada tubuh seorang istri.

Tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan sering kali dilakukan, bahkan tindakan kekerasan menimbulkan kerusakan fisik dan tekanan-tekanan psikologis yang dirasakan oleh istri. Tindakan kekerasan terhadap perempuan banyak didorong dan dimotivasi oleh beberapa sebab dan pengaruh pengaruh yang mendorong kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kaum perempuan masih dianggap sebagai budak laki-laki, seperti

halnya seorang istri mempunyai hak untuk dapat berperan dalam keluarga itu sendiri maupun dalam masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri membawa dampak negatif dan buruk di mata keluarga dan masyarakat. Perempuan yang mengalami kekerasan takut untuk melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib, terkadang pihak berwajib pun membiarkan kasus tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, tim pengabdian masyarakat Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ivet di Semarang tertarik untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat Kelurahan Padangsari dengan judul: "Mewujudkan Keluarga Bahagia Sejahtera Tanpa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Padangsari".

METODE

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan agar warga masyarakat di Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mampu memahami dan menghindari dari kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tercipta keluarga sejahtera dan bahagia. Dengan demikian metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut.

1. Ceramah

Metode ceramah ini dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada warga masyarakat tentang dasar hukum atau landasan tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tanya jawab

Setelah masyarakat memperoleh informasi tentang membina keluarga bahagia sejahtera tanpa kekerasan dalam rumah tangga, maka masyarakat diajak berdialog mulai dari sekedar tanya jawab sampai pada diskusi kecil. Hal ini dimaksudkan agar warga masyarakat mempunyai pandangan yang utuh dan komprehensif.

3. Wawan hati

Wawan hati dimaksudkan agar ada kedekatan antara tim pengabdian masyarakat dengan masyarakat, sehingga mereka merasa sama-sama sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ambil bagian dalam proses mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera tanpa kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kekerasan terjadi dalam rumah disebabkan keadaan rumah tangga yang mendesak pada permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara komunikasi. Penyelesaian yang dilakukan tidak dengan akal sehat melainkan dengan perasaan emosi. Penyelesaian seperti itu mengakibatkan hubungan antara suami istri dengan anak-anak bahkan keluarga pihak lain mendapatkan dampak yang buruk, bahkan memberikan citra yang buruk pada keluarga dan anak-anaknya. Tindakan kekerasan yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dicegah, bahkan hukum tidak dapat menyelesaikan secara finansial tanpa adanya bukti yang cukup kuat.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagaimana diringkas berikut: 1) kekerasan fisik, langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar; 2) kekerasan psikologis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; 3) kekerasan seksual, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa; 4) pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; 5) kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, juga tidak memberi

nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan; 6) penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Gabungan dari berbagai kekerasan sebagaimana disebutkan di atas baik fisik, psikologis, maupun ekonomis. Dari keterangan tentang berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan tersebut adalah suatu tindakan yang *out of control* yang dapat menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan.

Pembahasan

Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami merupakan hal yang sangat menyakitkan. Keadaan ini memunculkan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan suami. Sebagai akibat dari tindakan itu tidak menutup kemungkinan berdampak buruk bagi para istri yang mendapatkan kekerasan dalam bentuk psikis maupun fisik.

Kondisi ekonomi merupakan penyebab utama yang dapat mendorong pada permasalahan. Faktor penyebab ini yang dapat memberikan perilaku merugikan kepada kedua belah pihak. Ekonomi dalam keluarga merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dan keluarga. Kebutuhan ekonomi yang kurang akan mendorong ke hal-hal buruk, sehingga memunculkan suatu konflik antar suami dan istri. Keadaan ini yang mendorong suami melakukan perilaku sewenang-wenang untuk menekan keadaan istrinya. Pengaruh pada perubahan ekonomi memberikan respon yang buruk pada keadaan istri. Tidak menutup kemungkinan emosi yang dirasakan suami akan bertambah besar, seperti sering marah-marah, melakukan tindakan yang dapat menyakiti istri.

Kekuasaan suami dapat memberikan pengaruh pada rumah tangga itu sendiri. Suami dapat bertindak semaunya untuk melakukan hal-hal yang tidak diketahui oleh

istrinya. Istri tidak bekerja karena tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, juga dapat memberikan dampak ataupun pengaruh yang buruk dihadapan seorang suami. Pendidikan tidak cukup tinggi yang dimiliki oleh istri memberikan respon atau pandangan suami bahwa istri tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Faktor kekuasaan dan pendidikan dapat dijadikan senjata bagi suami untuk menyakiti istrinya.

Kekerasan terjadi dalam rumah tangga juga bisa didasarkan adanya suatu dorongan kondisi ekonomi terlebih dahulu, sehingga menimbulkan tindakan-tindakan suami melakukan suatu perubahan yang tidak dapat diketahui oleh istri. Tindakan-tindakan seperti bermalam di café, bahkan berjalan dengan perempuan lain. Perubahan seperti itu mendorong suatu bentuk perselingkuhan yang dilakukan suami untuk menyakiti dan menekan keadaan istri. Tindakan yang dilakukan suami menimbulkan konflik tersendiri dengan istri. Konflik yang terjadi akan mendorong suatu perilaku kekerasan suami terhadap istri dalam psikis, ekonomi, seksual maupun fisik.

Persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Persepsi memiliki sifat yang sangat subyektif, sehingga tergantung pada subyek yang melaksanakan persepsi tersebut. Tindak kekerasan dapat dianggap sebagai suatu perilaku yang merugikan bagi individu korban kekerasan. Kondisi yang lebih permanen yang ada dibalik segala yang tampak saat ini yang diperkirakan menjadi penyebab kondisi yang dirasakan sebelumnya.

Siklus kekerasan dalam rumah tangga berikutnya dipengaruhi oleh masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga. Banyaknya permasalahan dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkatan, saling mengejek atau bahkan saling memaki merupakan hal yang umum terjadi. Penyesalan dan permintaan maaf sering dilakukan untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Seorang istri yang telah mengalami kekerasan dari suaminya, akhirnya akan kembali mengalami kekerasan. Siklus kekerasan terhadap istri terjadi ketika suami melakukan kekerasan pada istri, kemudian suami menyesali perbuatan dan meminta maaf

pada istri, pada tahap selanjutnya suami bersikap mesra pada istri, namun apabila terjadi konflik, maka suami akan melakukan kembali kekerasan pada istri.

Istri berusaha menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan suami karena kekhilafan sesaat. Permintaan maaf yang diucapkan suami akan meluluhkan hati istri dan menjadi harapan agar suami berubah menjadi baik, sehingga ketika suami minta maaf dan bersikap mesra, maka istri merasa harapan tersebut terpenuhi. Perasaan dan harapan istri hanya dirasakan untuk sementara waktu, selama tidak ada konflik yang muncul dalam rumah tangga. Siklus kekerasan dalam rumah tangga, biasanya terjadi berulang-ulang sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi istri dan adanya rasa takut ditinggalkan serta sakit hati atas perilaku suami.

Sejak awal pemikahannya muncul adanya konflik yang dihadapi. Namun, bagi subyek konflik tersebut dapat diselesaikan tanpa ada perselisihan. Subyek merasakan hal tersebut setelah keluar dari pekerjaannya, karena suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Selama masih bekerja tidak menghiraukan jika suami tidak memberikan nafkah padanya, sebab memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sadar bahwa tindakannya selama menjalani pernikahan telah merugikan dirinya. Suami tidak memberikan nafkah, tidak memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, bahkan ketika mengandung anak pertama diminta untuk menggugurkan kandungannya tanpa alasan yang jelas.

Kenyataan yang dialami membuat kondisi rumah tangganya mengalami banyak masalah. Munculnya konflik-konflik akibat perselisihan dengan suami menjadikan keadaan semakin buruk, suami yang tidak betah tinggal di rumah, sehingga sering meninggalkan rumah, keluar bahkan menjauh dari rumah saat menerima telepon. Kejanggalan yang terlihat dari perilaku suami, menyadarkan subyek bahwa perbuatan suami sudah diluar batas kewajaran, maka istri berusaha mencari tahu akan perbuatan suami ketika berada di luar rumah.

Pada akhirnya mengetahui jika suami memiliki perempuan lain. Hal tersebut membuat rumah tangga semakin berantakan serta banyak konflik yang terjadi. Puncak masalah yang dihadapi yaitu suami secara terang-terangan menunjukkan bahwa dia memiliki wanita lain selain dirinya, suami menunjukkan perilaku yang menyakiti hati, dengan memberikan pembelaan kepada

selingkuhannya ketika mengalami konflik. Dari hal tersebut subyek mengalami kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, dan ekonomi. Kekerasan yang dialami selalu berulang, dengan munculnya konflik kemudian permintaan maaf, suami bersikap mesra, namun keadaan akan berubah ketika muncul konflik dalam rumah tangga.

Pola siklus kekerasan selalu berulang dan sulit untuk diputuskan mata rantainya. Masyarakat tidak menyadari adanya pola tersebut sehingga sering terjebak dalam mitos bahwa perilaku memukul terjadi karena suami lepas kontrol. Harus diakui bahwa kultur yang eksis telah memojokkan pihak perempuan dengan selalu meletakkan tuntutan bahwa perempuan sendirilah yang bertanggung-jawab atas terjadinya konflik atau kekerasan atas pasangannya. Hal tersebut berangkat dari asumsi bahwa jika perempuan (istri) tidak melakukan kesalahan, tentu laki-laki (suami) tidak akan melakukan kekerasan terhadap dirinya.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) kekerasan dalam rumah tangga terjadi disebabkan keadaan rumah tangga dengan segala konflik yang ada tidak dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik;
- 2) kondisi ekonomi rumah tangga menjadi banyak faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kaitannya dengan ekonomi, sementara ekonomi dalam keluarga merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dan keluarga;
- 3) kekerasan dalam rumah tangga juga bisa dipicu banyaknya konflik yang terjadi, misalnya perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek, dan bahkan saling memaki;
- 4) suami memiliki perempuan lain, juga faktor yang banyak menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga; dan
- 5) pola atau siklus kekerasan selalu berulang dan sulit untuk diputuskan mata rantainya. Mitos bahwa lelaki (suami) tidak akan melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri) jika perempuan (istri) tidak melakukan kesalahan menjadi faktor pembenar atas perilaku pria (suami).

Saran yang dapat diberikan terkait dengan temuan di lapangan adalah: 1) bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, pada umumnya dapat berbagi dengan anggota keluarga, teman, atau melapor ke LSM atau langsung ke pihak yang berwajib mengenai sesuatu yang sudah dialaminya; 2) bagi masyarakat yang mengetahui

adanya tindak kekerasan, diharapkan dapat membantu. Masyarakat mengadakan kesepakatan antar warga untuk mengatasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberikan penyuluhan. Masyarakat juga dapat membantu korban untuk melaporkan kepada Ketua RT dan/atau pihak Kepolisian; dan 3) bagi instansi terkait, seperti: LSM, LBH dan Kepolisian dapat cepat tanggap dalam mengatasi masalah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

- Chusairi, A. 2000, *Kekersan Suami terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ciciek, Farhat. 2009, *Ikhtiar Mengatasi Kekersan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kerjasama Solidaritas Perempuan, Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- . _____, 2015, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gunarso, D. Singgih. 2007, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Hakimi, Mohammad. 2011, *Membisu Demi Harrnoni*, Yogyakarta: Morenk Art.